



PUTUSAN

Nomor 456/Pid.Sus/2022/PN Smg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Ibnu Muhammad I A Al Bahrin Bin Muhdin;
Tempat lahir : Kendal;
Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 23 Februari 1998;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Mangkang Wetan Kauman Rt.006 Rw.003 Kel.
Mangkang Wetan Kec. Tugu Kota Semarang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Ibnu Muhammad I A Al Bahrin Bin Muhdin ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 09 Juni 2022 sampai dengan tanggal 28 Juni 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 29 Juni 2022 sampai dengan tanggal 07 Agustus 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 08 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 06 September 2022;
4. Penuntut sejak tanggal 24 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 12 September 2022;
5. Hakim PN sejak tanggal 01 September 2022 sampai dengan tanggal 30 September 2022;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum DION MAHAENDRA , S.H.,M.H Lembaga Bantuan Hukum KOALISI LSM DAN PENGACARA PENEGAK HUKUM DAN KEBENARAN beralamat di Wonodri Kopen Timur III No. 04 Semarang 50251, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 8 September 2022, Nomor 456/Pen.Pid.Sus/2022/PN Smg;;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 456/Pid.Sus/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 456/Pid.Sus/2022/PN Smg tanggal 1 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 456/Pid.Sus/2022/PN Smg tanggal 1 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **IBNU MUHAMMAD I.A AL BAHRUN Bin. MUHDIN** tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum, menjadi perantara dalam jual beli, Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam dakwaan Primair.
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut di atas.
3. Menyatakan terdakwa **IBNU MUHAMMAD I.A AL BAHRUN Bin. MUHDIN** terbukti bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu seberat 2,29468 gram"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam dakwaan Subsidiar
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **IBNU MUHAMMAD I.A AL BAHRUN Bin. MUHDIN** berupa pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan 6 (enam) Bulan .dikurangi selama terdakwa ditangkap dan ditahan dan denda sebesar Rp..1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) subsidair .6 (enam) bulan penjara
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kaleng biscuit merk Nabati warna coklat yang didalamnya berisikan 1 (satu) paket sabu dalam bungkus plastic klip bening seberat 1,13501 gram , 5 (lima) pak plastic klip, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah double tip warna hijau, 2 (dua) buah isolative warna hitam, 1 (satu) buah tutup bong yang

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 456/Pid.Sus/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terbuat dari tutup botol plastic warna putih, 1 (satu) buah plastic warna abu abu, 1 (satu) bungkus rokok Gudang garam surya warna merah;

- 1 (satu) buah HP merk OPPO warna hitam dengan nomor 083163986444;
- 5 (lima) paket sabu masing masing dalam bungkus plastic klip dililit isolative warna hitam; seberat 1,15967 gram
- 1 (satu) tube plastic berisi Urine.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum yang pada pokoknya menyatakan memohon hukuman ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa terdakwa IBNU MUHAMMAD I A AL BAHRUN Bin MUHDIN pada hari Rabu tanggal 8 Juni 2022 sekira jam 14.30 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Juni 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di Rumah Terdakwa di Mangkang Wetan Kauman Rt.006 Rw.003 Kel. Mangkang Wetan Kec. Tugu Kota Semarang atau ditempat lain setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu, yang dilakukan dengan cara :

Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 3 Juni 2022 sekira pukul 20.15 Wib terdakwa ditelepon oleh Sdr. DEKAK (DPO) yang intinya menyuruh terdakwa untuk mengambil dan menaruh narkotika jenis sabu disuatu alamat dengan menjanjikan apabila narkotika jenis sabu sudah habis tertanam semua disuatu alamat maka terdakwa akan diberikan upah berupa uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), setelah terdakwa menyanggupi kemudian sekira pukul 20.30 Wib Sdr. DEKAK (DPO) mengirim alamat sabu untuk diambil terdakwa yakni di pinggir jalan Kyai Senin Sumberjo Kel. Sumberjo Kec. Kaliwungu Kab. Kendal yang taruh di bawah tong sampah di dalam bungkus

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 456/Pid.Sus/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rokok Esse Change, setelah menerima alamat sabu kemudian terdakwa berangkat untuk mengambil 1 (satu) bungkus rokok Esse Change yang didalamnya berisi 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dalam bungkus plastik klip, selanjutnya oleh terdakwa dibawa pulang sampai dirumahnya di simpan di dalam kaleng Biskuit Nabati warna coklat kemudian kaleng tersebut terdakwa simpan di atas lemari rak piring dapur rumah terdakwa.

Selanjutnya pagi harinya yakni pada hari Sabtu tanggal 4 Juni 2022 sekira pukul 09.00 Wib 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut terdakwa bagi/ pecah menjadi 15 (lima belas) paket masing masing dalam bungkus plastik klip dan dilakban warna hitam, setelah dipecah menjadi 15 (lima belas) paket kemudian Sdr. DEKAK (DPO) menyuruh terdakwa untuk menaruh sabu sebanyak 5 (lima) paket di pinggir jalan Mangkang Kulon Kec. Tugu Kota Semarang dan setelah selesai menaruh 5 (lima) paket sabu kemudian terdakwa pulang kerumah sampai dirumahnya lalu terdakwa ambil sedikit untuk terdakwa pergunakan sendiri didalam rumah terdakwa dan setelah selesai menggunakan sabu terdakwa beristirahat dirumah, kemudian pada hari Minggu tanggal 5 Juni 2022 sekira pukul 10.00 Wib Sdr. DEKAK (DPO) menyuruh terdakwa lagi untuk menaruh sabu lagi sebanyak 2 (dua) paket di daerah Karanganyar Ngaliyan Kota Semarang, selanjutnya pada hari Senin tanggal 6 Juni 2022 sekira pukul 16.00 Wib Sdr. DEKAK (DPO) menyuruh terdakwa lagi untuk menaruh 2 (dua) paket sabu di daerah pinggir jalan Wonosari Kec. Ngaliyan Kota Semarang, Kemudian pada hari Rabu tanggal 8 Juni 2022 sekira pukul 11.00 Wib Sdr. DEKAK menyuruh Terdakwa lagi untuk menaruh 5 (lima) paket sabu didaerah Mangkang Wetan Kec. Tugu Kota Semarang dan setelah selesai menaruh 5 (lima) paket sabu tersebut lalu Terdakwa langsung pulang kerumah.

Bahwa sekira pukul 14.30 Wib ketika terdakwa sedang duduk diruang tamu rumah tiba tiba dari arah pintu depan rumah datang beberapa orang petugas dari Polda Jateng diantaranya saksi RYAN SEPTIAWAN dan saksi ACHMAD RIFAI, S.T. menangkap terdakwa setelah dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kaleng biscuit merk Nabati warna coklat yang didalamnya berisikan 1 (satu) paket sabu dalam bungkus plastic klip bening, 5 (lima) pak plastic klip, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah double tip warna hijau, 2 (dua) buah isolative warna hitam, 1 (satu) buah tutup bong yang terbuat dari tutup botol plastic warna putih, 1 (satu) buah plastic warna abu abu, 1 (satu) bungkus rokok Gudang garam surya warna merah;

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 456/Pid.Sus/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP merk OPPO warna hitam dengan nomor 083163986444;
- 5 (lima) paket sabu masing masing dalam bungkus plastic klip dililit isolative warna hitam;

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Semarang BAP No. Lab :1413 / NNF / 2022, tanggal 22 Juni 2022, dengan kesimpulan bahwa : Barang Bukti yang dikirimkan ke Labfor berupa :

- BB-3035/2022/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhanya 1,13501 gram dari hasil pemeriksaan mengandung **METHAMFETHAMINA** terdaftar dalam **Golongan I (Satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**
- BB-3036/2022/NNF berupa 5 (lima) bungkus plastik klip yang masing-masing diisolasi warna hitam berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhanya 1,15967 gram dari hasil pemeriksaan mengandung **METHAMFETHAMINA** terdaftar dalam **Golongan I (Satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**
- BB-3037/2022/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastik berisi Urine sebanyak 30mL.
- Bahwa BB-639/2022/NNF berupa urine tersebut di atas adalah mengandung **POSITIF METAMFETAMINA** terdaftar dalam **Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undan-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

SUBSIDIAIR

Bahwa terdakwa IBNU MUHAMMAD I A AL BAHRUN Bin MUHDIN pada hari Rabu tanggal 8 Juni 2022 sekira jam 14.30 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Juni 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di rumah Terdakwa di Mangkang Wetan Kauman Rt.006 Rw.003 Kel. Mangkang Wetan Kec. Tugu Kota Semarang atau ditempat lain setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 456/Pid.Sus/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semarang, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu yang dilakukan dengan cara:

Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 3 Juni 2022 sekira pukul 20.15 Wib terdakwa ditelepon oleh Sdr. DEKAK (DPO) yang intinya menyuruh terdakwa untuk mengambil dan menaruh narkotika jenis sabu disuatu alamat dengan menjanjikan apabila narkotika jenis sabu sudah habis tertanam semua disuatu alamat maka terdakwa akan diberikan upah berupa uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), setelah terdakwa menyanggupi kemudian sekira pukul 20.30 Wib Sdr. DEKAK (DPO) mengirim alamat sabu untuk diambil terdakwa yakni di pinggir jalan Kyai Senin Sumberjo Kel. Sumberjo Kec. Kaliwungu Kab. Kendal yang taruh di bawah tong sampah di dalam bungkus rokok Esse Change, setelah menerima alamat sabu kemudian terdakwa berangkat untuk mengambil 1 (satu) bungkus rokok Esse Change yang didalamnya berisi 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dalam bungkus plastik klip, selanjutnya oleh terdakwa dibawa pulang sampai dirumahnya di simpan di dalam kaleng Biskuit Nabati warna coklat kemudian kaleng tersebut terdakwa simpan di atas lemari rak piring dapur rumah terdakwa.

Selanjutnya pagi harinya yakni pada hari Sabtu tanggal 4 Juni 2022 sekira pukul 09.00 Wib 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut terdakwa bagi/ pecah menjadi 15 (lima belas) paket masing masing dalam bungkus plastik klip dan dilakban warna hitam, setelah dipecah menjadi 15 (lima belas) paket kemudian Sdr. DEKAK (DPO) menyuruh terdakwa untuk menaruh sabu sebanyak 5 (lima) paket di pinggir jalan Mangkang Kulon Kec. Tugu Kota Semarang dan setelah selesai menaruh 5 (lima) paket sabu kemudian terdakwa pulang kerumah sampai dirumahnya lalu terdakwa ambil sedikit untuk terdakwa pergunakan sendiri didalam rumah terdakwa dan setelah selesai menggunakan sabu terdakwa beristirahat dirumah, kemudian pada hari Minggu tanggal 5 Juni 2022 sekira pukul 10.00 Wib Sdr. DEKAK (DPO) menyuruh terdakwa lagi untuk menaruh sabu lagi sebanyak 2 (dua) paket di daerah Karanganyar Ngaliyan Kota Semarang, selanjutnya pada hari Senin tanggal 6 Juni 2022 sekira pukul 16.00 Wib Sdr. DEKAK (DPO) menyuruh terdakwa lagi untuk menaruh 2 (dua) paket sabu di daerah pinggir jalan Wonosari Kec. Ngaliyan Kota Semarang, Kemudian pada hari Rabu tanggal 8 Juni 2022 sekira pukul 11.00 Wib Sdr. DEKAK menyuruh Terdakwa lagi untuk menaruh 5 (lima) paket sabu didaerah Mangkang Wetan Kec. Tugu Kota Semarang dan setelah selesai menaruh 5 (lima) paket sabu tersebut lalu Terdakwa langsung pulang kerumah.

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 456/Pid.Sus/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sekira pukul 14.30 Wib ketika terdakwa sedang duduk diruang tamu rumah tiba tiba dari arah pintu depan rumah datang beberapa orang petugas dari Polda Jateng diantaranya saksi RYAN SEPTIAWAN dan saksi ACHMAD RIFAI, S.T. menangkap terdakwa setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kaleng biskuit merk Nabati warna coklat yang didalamnya berisikan 1 (satu) paket sabu dalam bungkus plastic klip bening, 5 (lima) pak plastic klip, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah double tip warna hijau, 2 (dua) buah isolative warna hitam, 1 (satu) buah tutup bong yang terbuat dari tutup botol plastic warna putih, 1 (satu) buah plastic warna abu abu, 1 (satu) bungkus rokok Gudang garam surya warna merah;
- 1 (satu) buah HP merk OPPO warna hitam dengan nomor 083163986444;
- 5 (lima) paket sabu masing masing dalam bungkus plastic klip dililit isolative warna hitam;

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Semarang BAP No. Lab :1413 / NNF / 2022, tanggal 22 Juni 2022, dengan kesimpulan bahwa : Barang Bukti yang dikirimkan ke Labfor berupa :

- BB-3035/2022/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhanya 1,13501 gram dari hasil pemeriksaan mengandung **METHAMFETHAMINA** terdaftar dalam **Golongan I (Satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**
- BB-3036/2022/NNF berupa 5 (lima) bungkus plastic klip yang masing-masing diisolasi warna hitam berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhanya 1,15967 gram dari hasil pemeriksaan mengandung **METHAMFETHAMINA** terdaftar dalam **Golongan I (Satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**
- BB-3037/2022/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastik berisi Urine sebanyak 30mL.
- Bahwa BB-639/2022/NNF berupa urine tersebut di atas adalah mengandung **POSITIF METAMFETAMINA** terdaftar dalam **Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undan-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 456/Pid.Sus/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa dalam Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi RYAN SEPTIAWAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Benar bahwa Saksi bersama dengan tim dari Dit Resnarkoba Polda Jateng telah melakukan tugas penangkapan terhadap terdakwa BNU MUHAMMAD I.A AL BAHRUN Bin MUHDIN yaitu pada hari Rabu tanggal 8 Juni 2022 sekira pukul 14.30 Wib, di rumah terdakwa dengan alamat Mangkang Wetan Kuman Rt. 006 Rw. 003 Kel. Mangkang Wetan Kec. Tugu Kota Semarang Prov. Jawa Tengah.
- Benar bahwa setelah saksi bersama team melakukan penangkapan kemudian melakukan penggeledahan di rumah terdakwa dengan alamat Mangkang Wetan Kuman Rt. 006 Rw. 003 Kel. Mangkang Wetan Kec. Tugu Kota Semarang Prov. Jateng dan dari hasil penggeledahan tersebut petugas menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah kaleng biscuit merk Nabati warna coklat yang didalamnya berisikan 1 (satu) paket sabu dalam bungkus plastic klip bening, 5 (lima) pak plastic klip, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah doble tip warna hijau, 2 (dua) buah isolative warna hitam, 1 (satu) buah tutup bong yang terbuat dari tutup botol plastic warna putih, 1 (satu) buah plastic warna abu abu, 1 (satu) bungkus rokok Gudang garam surya warna merah yang saat ditemukan berada di atas lemari rak piring ruang dapur rumah terdakwa kemudian petugas menemukan 1 (satu) buah HP merk OPPO warna hitam dengan nomor 083163986444, yang saat ditemukan diatas tempat tidur yang berada diruangan tamu rumah terdakwa, kemudian petugas menanyakan apakah masih menyimpan sabu lagi dan terdakwa menerangkan kepada petugas bahwa terdakwa baru saja menaruh 5 (lima) paket sabu disuatu alamat atas suruhan Sdr. DEKAK (DPO) kemudian petugas membawa terdakwa ke tempat alamat sabu tersebut yaitu didaerah area Mangkang Wetan Kec. Tugu Kota Semarang tepatnya di Toilet Mushola Kalisasak Mangkang Wetan, di Tiang warna merah dekat SDN III Mangkang Wetan, didepan Pondok Pesantren Nurul

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 456/Pid.Sus/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Huda Mangkang Wetan, pinggir Rel Kereta Api Tempean Mangkang Wetan dan dipinggir Sekolah Mts Uswatun Mangkang Wetan dan akhirnya petugas berhasil menemukan 5 (lima) paket sabu masing masing dalam bungkus plastic klip dililit isolative warna hitam dan setelah itu terdakwa beserta barang bukti yang berhasil ditemukan di bawa menuju ke Kantor Narkoba Polda Jateng untuk di lakukan proses lebih lanjut dan sesampainya di Kantor Narkoba Polda Jateng diambil Urine terdakwa kurang lebih 25 CC untuk dilakukan pemeriksaan secara Laboratories.

- Benar bahwa saat di interogasi terdakwa menjelaskan bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 3 Juni 2022 sekira pukul 20.15 Wib terdakwa dihubungi Sdr. DEKAK melalui HP miliknya yang intinya menyuruh terdakwa untuk mengambil sabu disuatu alamat dengan dijanjikan apabila sabu sudah habis tertanam semua disuatu alamat maka terdakwa akan diberikan upah berupa uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa menyanggupinya.
- Selanjutnya sekira pukul 20.30 Wib terdakwa dikirim alamat pengambilan sabu oleh Sdr. DEKAK yaitu di pinggir jalan Kyai Senin Sumberjo Kel. Sumberjo Kec. Kaliwungu Kab. Kendal dan sabu ditaruh tepatnya di bawah tong sampah dan sabu ditaruh didalam bungkus rokok Esse Change dan setelah terdakwa menerima alamat pengambilan sabu tersebut lalu terdakwa dari rumah langsung menuju ke alamat tersebut dan setelah sampai di alamat tersebut lalu terdakwa mencari cari dan akhirnya menemukan yaitu 1 (satu) bungkus rokok Esse Change yang didalamnya berisi 1 (satu) paket sabu dalam bungkus plastik klip dan setelah menemukan sabu tersebut lalu terdakwa pulang kerumah dan setelah sampai dirumah lalu sabu tersebut tersangka simpan di dalam kaleng Biskuit Nabati warna coklat kemudian kaleng tersebut terdakwa simpan di atas lemari rak piring dapur rumah terdakwa dan selanjutnya tersangka tidur.
- Selanjutnya pagi harinya yaitu pada hari Sabtu tanggal 4 Juni 2022 sekira pukul 09.00 Wib ketika terdakwa bangun tidur lalu terdakwa mengambil sabu yang terdakwa simpan di dalam kaleng biskuit tersebut untuk terdakwa bagi bagi atau pecah pecah menjadi 15 (lima belas) paket masing masing dalam bungkus plastik klip dan terdakwa lakban warna hitam dan setelah terdakwa selesai memecah memecah sabu tersebut lalu Sdr. DEKAK menyuruh terdakwa untuk menaruh sabu sebanyak 5 (lima)

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 456/Pid.Sus/2022/PN Smg



paket di daerah pinggir jalan Mangkang Kulon Kec. Tugu Kota Semarang dan setelah selesai menaruh 5 (lima) paket sabu disuatu alamat kemudian terdakwa pulang kerumah dan setelah sampai rumah lalu salah satu paketan sabu tersebut terdakwa ambil sedikit untuk terdakwa penggunaan sendiri didalam rumah terdakwa dan setelah selesai menggunakan sabu terdakwa beristirahat dirumah.

- Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 5 Juni 2022 sekira pukul 10.00 Wib Sdr. DEKAK menyuruh terdakwa untuk menaruh sabu lagi sebanyak 2 (dua) paket di daerah Karanganyar Ngaliyan Kota Semarang dan setelah selesai menaruh 2 (dua) paket sabu lalu terdakwa pulang kerumah untuk beristirahat.
- Selanjutnya pada hari Senin tanggal 6 Juni 2022 sekira pukul 16.00 Wib Sdr. DEKAK menyuruh terdakwa lagi untuk menaruh 2 (dua) paket sabu di daerah pinggir jalan Wonosari Kec. Ngaliyan Kota Semarang dan setelah selesai menaruh 2 (dua) paket sabu tersebut lalu terdakwa pulang kerumah.
- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 8 Juni 2022 sekira pukul 11.00 Wib Sdr. DEKAK menyuruh terdakwa lagi untuk menaruh 5 (lima) paket sabu di daerah Mangkang Wetan Kec. Tugu Kota Semarang dan setelah selesai menaruh 5 (lima) paket sabu tersebut lalu terdakwa langsung pulang kerumah.
- Selanjutnya sekira pukul 14.30 Wib ketika terdakwa sedang duduk diruang tamu rumah tiba tiba dari arah pintu depan rumah datang beberapa orang petugas dari Polda Jateng menangkap terdakwa dan digeledah dan petugas akhirnya menemukan barang bukti narkoba jenis sabu tersebut.
- Benar bahwa saat diinterogasi terdakwa mengaku tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan;

2. **Saksi ACHMAD RIFAI, S.T**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Benar bahwa Saksi bersama dengan tim dari Dit Resnarkoba Polda Jateng telah melakukan tugas penangkapan terhadap terdakwa IBNU MUHAMMAD I.A AL BAHRUN Bin MUHDIN yaitu pada hari Rabu tanggal 8 Juni 2022 sekira pukul 14.30 Wib, di rumah terdakwa dengan alamat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mangkang Wetan Kuman Rt. 006 Rw. 003 Kel. Mangkang Wetan Kec. Tugu Kota Semarang Prov. Jawa Tengah.

- Benar bahwa setelah saksi bersama team melakukan penangkapan kemudian melakukan penggeledahan di rumah terdakwa dengan alamat Mangkang Wetan Kuman Rt. 006 Rw. 003 Kel. Mangkang Wetan Kec. Tugu Kota Semarang Prov. Jateng dan dari hasil penggeledahan tersebut petugas menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah kaleng biskuit merk Nabati warna coklat yang didalamnya berisikan 1 (satu) paket sabu dalam bungkus plastic klip bening, 5 (lima) pak plastic klip, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah doble tip warna hijau, 2 (dua) buah isolative warna hitam, 1 (satu) buah tutup bong yang terbuat dari tutup botol plastic warna putih, 1 (satu) buah plastic warna abu abu, 1 (satu) bungkus rokok Gudang garam surya warna merah yang saat ditemukan berada di atas lemari rak piring ruang dapur rumah terdakwa kemudian petugas menemukan 1 (satu) buah HP merk OPPO warna hitam dengan nomor 083163986444, yang saat ditemukan diatas tempat tidur yang berada diruangan tamu rumah terdakwa, kemudian petugas menanyakan apakah masih menyimpan sabu lagi dan terdakwa menerangkan kepada petugas bahwa terdakwa baru saja menaruh 5 (lima) paket sabu disuatu alamat atas suruhan Sdr. DEKAK (DPO) kemudian petugas membawa terdakwa ke tempat alamat sabu tersebut yaitu didaerah area Mangkang Wetan Kec. Tugu Kota Semarang tepatnya di Toilet Mushola Kalisasak Mangkang Wetan, di Tiang warna merah dekat SDN III Mangkang Wetan, didepan Pondok Pesantren Nurul Huda Mangkang Wetan, pinggir Rel Kereta Api Tempean Mangkang Wetan dan dipinggir Sekolah Mts Uswatun Mangkang Wetan dan akhirnya petugas berhasil menemukan 5 (lima) paket sabu masing masing dalam bungkus plastic klip dililit isolative warna hitam dan setelah itu terdakwa beserta barang bukti yang berhasil ditemukan di bawa menuju ke Kantor Narkoba Polda Jateng untuk di lakukan proses lebih lanjut dan sesampainya di Kantor Narkoba Polda Jateng diambil Urine terdakwa kurang lebih 25 CC untuk dilakukan pemeriksaan secara Laboratories.
- Benar bahwa saat di introgasi terdakwamenjelaskan bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 3 Juni 2022 sekira pukul 20.15 Wib terdakwa dihubungi Sdr. DEKAK melalui HP miliknya yang intinya menyuruh terdakwa untuk mengambil sabu disuatu alamat dengan dijanjikan

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 456/Pid.Sus/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila sabu sudah habis tertanam semua disuatu alamat maka terdakwa akan diberikan upah berupa uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa menyanggupinya.

- Selanjutnya sekira pukul 20.30 Wib terdakwa dikirim alamat pengambilan sabu oleh Sdr. DEKAK yaitu di pinggir jalan Kyai Senin Sumberjo Kel. Sumberjo Kec. Kaliwungu Kab. Kendal dan sabu ditaruh tepatnya di bawah tong sampah dan sabu ditaruh didalam bungkus rokok Esse Change dan setelah terdakwa menerima alamat pengambilan sabu tersebut lalu terdakwa dari rumah langsung menuju ke alamat tersebut dan setelah sampai di alamat tersebut lalu terdakwa mencari cari dan akhirnya menemukan yaitu 1 (satu) bungkus rokok Esse Change yang didalamnya berisi 1 (satu) paket sabu dalam bungkus plastik klip dan setelah menemukan sabu tersebut lalu terdakwa pulang kerumah dan setelah sampai dirumah lalu sabu tersebut tersangka simpan di dalam kaleng Biskuit Nabati warna coklat kemudian kaleng tersebut terdakwa simpan di atas lemari rak piring dapur rumah terdakwa dan selanjutnya tersangka tidur.
- Selanjutnya pagi harinya yaitu pada hari Sabtu tanggal 4 Juni 2022 sekira pukul 09.00 Wib ketika terdakwa bangun tidur lalu terdakwa mengambil sabu yang terdakwa simpan di dalam kaleng biskuit tersebut untuk terdakwa bagi bagi atau pecah pecah menjadi 15 (lima belas) paket masing masing dalam bungkus plastik klip dan terdakwa lakban warna hitam dan setelah terdakwa selesai memecah memecah sabu tersebut lalu Sdr. DEKAK menyuruh terdakwa untuk menaruh sabus ebanyak 5 (lima) paket di daerah pinggir jalan Mangkang Kulon Kec. Tugu Kota Semarang dan setelah selesai menaruh 5 (lima) paket sabu disuatu alamat kemudian terdakwa pulang kerumah dan setelah sampai rumah lalu salah satu paket sabu tersebut terdakwa ambil sedikit untuk terdakwa pergunakan sendiri didalam rumah terdakwa dan setelah selesai menggunakan sabu terdakwa beristirahat dirumah.
- Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 5 Juni 2022 sekira pukul 10.00 Wib Sdr. DEKAK menyuruh terdakwa untuk menaruh sabu lagi sebanyak 2 (dua) paket di daerah Karanganyar Ngaliyan Kota Semarang dan setelah selesai menaruh 2 (dua) paket sabu lalu terdakwa pulang kerumah untuk beristirahat.
- Selanjutnya pada hari Senin tanggal 6 Juni 2022 sekira pukul 16.00 Wib Sdr. DEKAK menyuruh terdakwa lagi untuk menaruh 2 (dua) paket sabu

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 456/Pid.Sus/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di daerah pinggir jalan Wonosari Kec. Ngaliyan Kota Semarang dan setelah selesai menaruh 2 (dua) paket sabu tersebut lalu terdakwa pulang kerumah.

- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 8 Juni 2022 sekira pukul 11.00 Wib Sdr. DEKAK menyuruh terdakwa lagi untuk menaruh 5 (lima) paket sabu didaerah Mangkang Wetan Kec. Tugu Kota Semarang dan setelah selesai menaruh 5 (lima) paket sabu tersebut lalu terdakwa langsung pulang kerumah.
- Selanjutnya sekira pukul 14.30 Wib ketika terdakwa sedang duduk diruang tamu rumah tiba tiba dari arah pintu depan rumah datang beberapa orang petugas dari Polda Jateng menangkap terdakwa dan digeledah dan petugas akhirnya menemukan barang bukti narkoba jenis sabu tersebut.
- Benar bahwa saat diinterogasi terdakwa mengaku tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Benar bahwa terdakwa ditangkap petugas dari Polda Jateng pada hari Rabu, tanggal 8 Juni 2022, sekitar pukul 14.30 Wib di rumah terdakwa dengan alamat Mangkang Wetan Kuman Rt. 006 Rw. 003 Kel. Mangkang Wetan Kec. Tugu Kota Semarang Prov. Jateng dan pada saat ditangkap petugas terdakwa sedang duduk diruang tamu rumah terdakwa, setelah terdakwa tertangkap selanjutnya petugas dari Polda Jateng melakukan penggeledahan didalam rumah terdakwa dan dari hasil penggeledahan tersebut petugas menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah kaleng biskuit merk Nabati warna cokelat yang didalamnya berisikan 1 (satu) paket sabu dalam bungkus plastic klip bening, 5 (lima) pak plastic klip, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah doble tip warna hijau, 2 (dua) buah isolative warna hitam, 1 (satu) buah tutup bong yang terbuat dari tutup botol plastic warna putih, 1 (satu) buah plastic warna abu abu, 1 (satu) bungkus rokok Gudang garam surya warna merah yang saat ditemukan berada di atas lemari rak piring ruang dapur rumah terdakwa kemudian petugas menemukan 1 (satu) buah HP merk OPPO warna hitam dengan nomor 083163986444, yang saat ditemukan diatas tempat tidur yang berada diruangan tamu rumah terdakwa, kemudian petugas menanyakan apakah masih menyimpan sabu lagi dan terdakwa

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 456/Pid.Sus/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan kepada petugas bahwa terdakwa baru saja menaruh 5 (lima) paket sabu disuatu alamat atas suruhan Sdr. DEKAK (DPO) kemudian petugas membawa terdakwa ke tempat alamat sabu tersebut yaitu didaerah area Mangkang Wetan Kec. Tugu Kota Semarang tepatnya di Toilet Mushola Kalisasak Mangkang Wetan, di Tiang warna merah DEKAKt SDN III Mangkang Wetan, didepan Pondok Pesantren Nurul Huda Mangkang Wetan, pinggir Rel Kereta Api Tempean Mangkang Wetan dan dipinggir Sekolah Mts Uswatun Mangkang Wetan dan akhirnya petugas berhasil menemukan 5 (lima) paket sabu masing masing dalam bungkus plastic klip dililit isolative warna hitam dan setelah itu terdakwa beserta barang bukti yang berhasil ditemukan di bawa menuju ke Kantor Narkoba Polda Jateng untuk di lakukan proses lebih lanjut dan sesampainya di Kantor Narkoba Polda Jateng diambil Urine terdakwa.

- Benar bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 3 Juni 2022 sekira pukul 20.15 Wib sewaktu terdakwasedang berada dirumah lalu Sdr. DEKAK dengan alamat pasti tidak tahu yang intinya menyuruh terdakwa untuk mengambil sabu disuatu alamat dan Sdr. DEKAK menjanjikan apabila sabu sudah habis tertanam semua disuatu alamat maka terdakwa akan diberikan upah berupa uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan tersangka menyanggupinya.
- Selanjutnya sekira pukul 20.30 Wib terdakwa dikirim alamat pengambilan sabu oleh Sdr. DEKAK yaitu di pinggir jalan Kyai Senin Sumberjo Kel. Sumberjo Kec. Kaliwungu Kab. Kendal dan sabu ditaruh tepatnya di bawah tong sampah dan sabu ditaruh didalam bungkus rokok Esse Change dan setelah terdakwa menerima alamat pengambilan sabu tersebut lalu terdakwa dari rumah langsung menuju ke alamat tersebut dan setelah sampai di alamat tersebut lalu terdakwa mencari cari dan akhirnya menemukan yaitu 1 (satu) bungkus rokok Esse Change yang didalamnya berisi 1 (satu) paket sabu dalam bungkus plastik klip dan setelah menemukan sabu tersebut lalu terdakwa pulang kerumah dan setelah sampai dirumah lalu sabu tersebut terdakwa simpan di dalam kaleng Biskuit Nabati warna coklat kemudian kaleng tersebut terdakwa simpan di atas lemari rak piring dapur rumah terdakwa dan selanjutnya terdakwa tidur.
- Selanjutnya pagi harinya yaitu pada hari Sabtu tanggal 4 Juni 2022 sekira pukul 09.00 Wib ketika terdakwa bangun tidur lalu terdakwa mengambil

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 456/Pid.Sus/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu yang terdakwa simpan di dalam kaleng biskuit tersebut untuk terdakwa bagi bagi atau pecah pecah menjadi 15 (lima belas) paket masing masing dalam bungkus plastik klip dan terdakwa lakban warna hitam dan setelah terdakwa selesai memecah memecah sabu tersebut lalu Sdr. DEKAK menyuruh terdakwa untuk menaruh sabu sebanyak 5 (lima) paket di daerah pinggir jalan Mangkang Kulon Kec. Tugu Kota Semarang dan setelah selesai menaruh 5 (lima) paket sabu disuatu alamat kemudian terdakwa pulang kerumah dan setelah sampai rumah lalu salah satu paketan sabu tersebut tersangka ambil sedikit untuk terdakwa penggunaan sendiri didalam rumah terdakwa dan setelah selesai menggunakan sabu terdakwa beristirahat dirumah.

- Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 5 Juni 2022 sekira pukul 10.00 Wib Sdr. DEKAK menyuruh terdakwa untuk menaruh sabu lagi sebanyak 2 (dua) paket di daerah Karanganyar Ngaliyan Kota Semarang dan setelah selesai menaruh 2 (dua) paket sabu lalu terdakwa pulang kerumah untuk beristirahat.
- Selanjutnya pada hari Senin tanggal 6 Juni 2022 sekira pukul 16.00 Wib Sdr. DEKAK menyuruh terdakwa lagi untuk menaruh 2 (dua) paket sabu di daerah pinggir jalan Wonosari Kec. Ngaliyan Kota Semarang dan setelah selesai menaruh 2 (dua) paket sabu tersebut lalu terdakwa pulang kerumah.
- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 8 Juni 2022 sekira pukul 11.00 Wib Sdr. DEKAK menyuruh terdakwa lagi untuk menaruh 5 (lima) paket sabu di daerah Mangkang Wetan Kec. Tugu Kota Semarang dan setelah selesai menaruh 5 (lima) paket sabu tersebut lalu terdakwa langsung pulang kerumah.
- Selanjutnya sekira pukul 14.30 Wib ketika terdakwa sedang duduk diruang tamu rumah tiba tiba dari arah pintu depan rumah datang beberapa orang petugas dari Polda Jateng menangkap terdakwa dan digeledah dan petugas akhirnya menemukan barang bukti narkoba jenis sabu tersebut.
- Benar bahwa maksud dan tujuan terdakwa mendapatkan sabu tersebut yaitu untuk ditaruh kembali disuatu alamat sampai habis dan apabila habis terdakwa akan dijanjikan oleh Sdr. DEKAK akan diberikan upah berupa uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan memakai sabu secara gratis.

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 456/Pid.Sus/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar bahwa terdakwa tahu tentang sabu sudah sekitar satu tahunan yang lalu pada saat dikenalkan oleh teman terdakwa dan diajak menggunakan sabu bersama sama dengan teman terdakwa (tetapi sudah lupa namanya karena sudah lama) dan waktu itu menggunakan sabu secara Cuma Cuma.
- Benar bahwa barang bukti yang ditemukan oleh petugas berupa 1 (satu) buah kaleng biskuit merk Nabati warna coklat yang didalamnya berisikan 1 (satu) paket sabu dalam bungkus plastic klip bening, 5 (lima) pak plastic klip, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah doble tip warna hijau, 2 (dua) buah isolative warna hitam, 1 (satu) buah tutup bong yang terbuat dari tutup botol plastic warna putih, 1 (satu) buah plastic warna abu abu, 1 (satu) bungkus rokok Gudang garam surya warna merah, 1 (satu) buah HP merk OPPO warna hitam dengan nomor 083163986444 dan 5 (lima) paket sabu masing masing dalam bungkus plastic klip dililit isolative warna hitam dan urine tersebut yang telah disita oleh Petugas berada dalam penguasaan terdakwa.
- Benar bahwa Ciri-ciri Sdr. DEKAK dengan alamat daerah Semarang Timur Prov. Jateng (alamat lengkap tidak tahu) yaitu berbadan Kurus Tinggi, rambut hitam bergelombang, kulit sawo matang, tinggi 175 cm, berat badan 75 kg, ciri ciri lain memakai anting sebelah kiri, bertato di punggung.
- Benar bahwa terdakwa terakhir menggunakan sabu pada hari Senin tanggal 6 Juni 2022 sekira pukul 11.00 Wib tersangka menggunakan sabu sendirian dan sabu yang terdakwa gunakan tersebut adalah sabu dari Sdr. DEKAK.
- Benar bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang.
- Terdakwa mengerti atas perbuatan tersebut dan terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta tidak mengulangi lagi.
- Benar bahwa barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan dibenarkan oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 paket narkoba jenis sabu dalam plastic klip kecil dengan berat bersih 0,78579 gram

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 456/Pid.Sus/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 buah pipet kaca
- 3 buah potong sedotan lancip warnah putih
- 3 pack plastic klip kecil
- 1 buah cepuk plastic berbentuk bulat bening
- 1 buah timbangan digital warna hitam merk Pocket scale warna hitam
- 4 buah bong dari botol kratingdaeng yang tutupnya ada sedotan 2 buah warna putih
- 1 unit handphone merk oppo type A7 warna biru berikut simcardnya dengan nomor Whastuup 0882005070242

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa sekira pukul 14.30 Wib sewaktuterdakwa sedang duduk diruang tamu rumahnya tiba tiba dari arah pintu depan rumah datang beberapa orang petugas dari Polda Jateng diantaranya saksi RYAN SEPTIAWAN dan saksi ACHMAD RIFAI, S.T. menangkap terdakwa kemudian dilakukan pemggeledahan dirumah terdakwa dan petugas akhirnya menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah kaleng biscoit merk Nabati warna cokelat yang didalamnya berisikan 1 (satu) paket sabu dalam bungkus plastic klip bening, 5 (lima) pak plastic klip, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah doble tip warna hijau, 2 (dua) buah isolative warna hitam, 1 (satu) buah tutup bong yang terbuat dari tutup botol plastic warna putih, 1 (satu) buah plastic warna abu abu, 1 (satu) bungkus rokok Gudang garam surya warna merah yang saat ditemukan berada di atas lemari rak piring ruang dapur rumah tersangka kemudian petugas menemukan 1 (satu) buah HP merk OPPO warna hitam dengan nomor 083163986444, yang saat ditemukan diatas tempat tidur yang berada diruangan tamu rumah terdakwa, kemudian petugas menanyakan apakah masih menyimpan sabu lagi dan terdakwa menerangkan kepada petugas bahwa terdakwa baru saja menaruh 5 (lima) paket sabu disuatu alamat atas suruhan Sdr. DEKAK (DPO) kemudian petugas membawa terdakwa ke tempat alamat sabu tersebut yaitu didaerah area Mangkang Wetan Kec. Tugu Kota Semarang tepatnya di Toilet Mushola Kalisasak Mangkang Wetan, di Tiang warna merah dekat SDN III Mangkang Wetan, didepan Pondok Pesantren Nurul Huda Mangkang Wetan, pinggir Rel Kereta Api Tempean Mangkang Wetan dan dipinggir Sekolah Mts Uswatun Mangkang Wetan dan akhirnya petugas berhasil menemukan 5 (lima)

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 456/Pid.Sus/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket sabu masing masing dalam bungkus plastic klip dililit isolative warna hitam dan setelah itu terdakwa beserta barang bukti yang berhasil ditemukan di bawa menuju ke Kantor Narkoba Polda Jateng untuk di lakukan proses lebih lanjut.

- Bahwa Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Semarang BAP No. Lab :1413 / NNF / 2022, tanggal 22 Juni 2022, dengan kesimpulan bahwa : Barang Bukti yang disita dari terdakwa yang kemudian dikirimkan ke Labfor berupa :
 - BB-3035/2022/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhanya 1,13501 gram dari hasil pemeriksaan mengandung **METHAMFETHAMINA** terdaftar dalam **Golongan I (Satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**
 - BB-3036/2022/NNF berupa 5 (lima) bungkus plastik klip yang masing-masing diisolasi warna hitam berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhanya 1,15967 gram dari hasil pemeriksaan mengandung **METHAMFETHAMINA** terdaftar dalam **Golongan I (Satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**
 - BB-3037/2022/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastik berisi Urine sebanyak 30mL.
 - Bahwa BB-639/2022/NNF berupa urine tersebut di atas adalah mengandung **POSITIF METAMFETAMINA** terdaftar dalam **Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undan-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsidiaritas yaitu :

Primair : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI. No.35 tahun 2009 tentang Narkotika UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 456/Pid.Sus/2022/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsida : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI. No.35 tahun 2009 tentang Narkotika

Sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dakwaan Primair sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotikadengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. *Setiap Orang ;*
2. *Tanpa Hak atau Melawan Hukum ;*
3. *Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman*

Ad. 1. Unsur setiap orang ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah subyek hukum yaitu seseorang yang cakap dalam hukum dan telah didakwa melakukan tindak pidana. Bahwa dalam persidangan, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan IBNU MUHAMMAD I.A AL BAHRUN Bin MUHDINDengan identitas telah tersebut sebagai terdakwa, hal ini telah dibenarkan oleh terdakwa maupun penasihat hukumnya, sehingga tidak terjadi error in persona atau salah mengenai orang yang menjadi terdakwa;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi

Ad. 2 Unsur tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang bahwa Tanpa hak disini berarti tidak berhak, tidak memiliki wewenang sama sekali atau bertentangan dengan hukum/ bertentangan dengan hukum Obyektif.

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (2) UU RI Nomor 35 tahun 2009 menyebutkan “Dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapat Persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan.”

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 456/Pid.Sus/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa selanjutnya dalam Pasal 41 UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan “Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu dan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.”

Menimbang bahwa Dari bunyi kedua Pasal tersebut secara tegas telah disebut siapa yang berhak terlibat dalam peredaran Narkotika Golongan I dan Fungsi apa yang melekat pada Narkotika Golongan I yaitu semata-mata untuk kepentingan ilmu pengetahuan.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa terungkap bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan kesehatan dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan.

Menimbang bahwa dengan demikian unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum telah terpenuhi

3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I

Menimbang bahwa unsur ini juga bersifat alternatif artinya apabila perbuatan terdakwa telah memenuhi salah satu pilihan unsur ini maka dianggap perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur ini.

Menimbang bahwa di didepan persidangan diperoleh fak-fakta sebagai berikut :

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 14.30 Wib sewaktuterdakwa sedang duduk di ruang tamu rumahnya tiba tiba dari arah pintu depan rumah datang beberapa orang petugas dari Polda Jateng diantaranya saksi RYAN SEPTIAWAN dan saksi ACHMAD RIFAI, S.T. menangkap terdakwa kemudian dilakukan pemggedahan di rumah terdakwa dan petugas akhirnya menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah kaleng biskuit merk Nabati warna coklat yang didalamnya berisikan 1 (satu) paket sabu dalam bungkus plastik klip bening, 5 (lima) pak plastik klip, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah doble tip warna hijau, 2 (dua) buah isolative warna hitam, 1 (satu) buah tutup bong yang terbuat dari tutup botol plastic



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna putih, 1 (satu) buah plastic warna abu abu, 1 (satu) bungkus rokok Gudang garam surya warna merah yang saat ditemukan berada di atas lemari rak piring ruang dapur rumah tersangka kemudian petugas menemukan 1 (satu) buah HP merk OPPO warna hitam dengan nomor 083163986444, yang saat ditemukan diatas tempat tidur yang berada diruangan tamu rumah terdakwa, kemudian petugas menanyakan apakah masih menyimpan sabu lagi dan terdakwa menerangkan kepada petugas bahwa terdakwa baru saja menaruh 5 (lima) paket sabu disuatu alamat atas suruhan Sdr. DEKAK (DPO) kemudian petugas membawa terdakwa ke tempat alamat sabu tersebut yaitu didaerah area Mangkang Wetan Kec. Tugu Kota Semarang tepatnya di Toilet Mushola Kalisasak Mangkang Wetan, di Tiang warna merah dekat SDN III Mangkang Wetan, didepan Pondok Pesantren Nurul Huda Mangkang Wetan, pinggir Rel Kereta Api Tempean Mangkang Wetan dan dipinggir Sekolah Mts Uswatun Mangkang Wetan dan akhirnya petugas berhasil menemukan 5 (lima) paket sabu masing masing dalam bungkus plastic klip dililit isolative warna hitam dan setelah itu terdakwa beserta barang bukti yang berhasil ditemukan di bawa menuju ke Kantor Narkoba Polda Jateng untuk di lakukan proses lebih lanjut.

- Bahwa Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Semarang BAP No. Lab :1413 / NNF / 2022, tanggal 22 Juni 2022, dengan kesimpulan bahwa : Barang Bukti yang disita dari terdakwa yang kemudian dikirimkan ke Labfor berupa :
- BB-3035/2022/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhanya 1,13501 gram dari hasil pemeriksaan mengandung **METHAMFETHAMINA** terdaftar dalam **Golongan I (Satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**
- BB-3036/2022/NNF berupa 5 (lima) bungkus plastik klip yang masing-masing diisolasi warna hitam berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhanya 1,15967 gram dari hasil pemeriksaan mengandung **METHAMFETHAMINA** terdaftar dalam **Golongan I (Satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**
- BB-3037/2022/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastik berisi Urine sebanyak 30mL.
- Bahwa BB-639/2022/NNF berupa urine tersebut di atas adalah mengandung **POSITIF METAMFETAMINA** terdaftar dalam **Golongan I (satu) Nomor urut**

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 456/Pid.Sus/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**61 lampiran Undan-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009
tentang Narkotika.**

Bahwa dari urian tersebut diatas terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika golongan I jenis sabu.

Menimbang bahwa oleh karena salah unsur dari Pasal Dakwaan Primair tidak terpenuhi maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan selanjutnya yaitu dakwaan Subsidair melanggar Pasal Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. *Setiap Orang ;*
2. *Tanpa Hak atau Melawan Hukum ;*
3. *Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu*

Ad.1. Unsur Setiap Orang dan Ad. 2. Unsur Tanpa Hak dan Melawan Hukum

Menimbang bahwa Unsur Setiap orang dan Unsur Tanpa Hak dalam dakwaan Primair sama dengan Unsur Setiap Orang dan Unsur Melawan Hukum dalam Dakwaan Subsidair oleh karena Unsur Setiap Orang dan Unsur Melawan Hukum dalam Dakwaan Primair telah terpenuhi maka terhadap pembuktian unsur setiap orang dalam dakwaan Subsidair mengambil alih dari pembuktian Unsur tersebut dalam dakwaan Primair dengan demikian Unsur Setiap orang dan Unsur Melawan Hukum telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu

Menimbang bahwa unsur ini juga bersifat alternatif artinya apabila perbuatan terdakwa telah memenuhi salah satu pilihan unsur ini maka dianggap perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur ini.

Menimbang bahwa di didepan persidangan diperoleh fak-fakta sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pukul 14.30 Wib sewaktuterdakwa sedang duduk diruang tamu rumahnya tiba tiba dari arah pintu depan rumah datang beberapa orang petugas dari Polda Jateng diantaranya saksi RYAN SEPTIAWAN dan saksi ACHMAD RIFAI, S.T. menangkap terdakwa kemudian dilakukan pemggeledahan dirumah terdakwa dan petugas akhirnya menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah kaleng biscuit merk Nabati warna cokelat yang didalamnya berisikan 1 (satu) paket sabu dalam bungkus plastic klip bening, 5 (lima) pak plastic klip, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah doble tip warna hijau, 2 (dua) buah isolative warna hitam, 1 (satu) buah tutup bong yang terbuat dari tutup botol plastic warna putih, 1 (satu) buah plastic warna abu abu, 1 (satu) bungkus rokok Gudang garam surya warna merah yang saat ditemukan berada di atas lemari rak piring ruang dapur rumah terdakwa kemudian petugas menemukan 1 (satu) buah HP merk OPPO warna hitam dengan nomor 083163986444, yang saat ditemukan diatas tempat tidur yang berada diruangan tamu rumah terdakwa, kemudian petugas menanyakan apakah masih menyimpan sabu lagi dan terdakwa menerangkan kepada petugas bahwa terdakwa baru saja menaruh 5 (lima) paket sabu disuatu alamat atas suruhan Sdr. DEKAK (DPO) kemudian petugas membawa terdakwa ke tempat alamat sabu tersebut yaitu didaerah area Mangkang Wetan Kec. Tugu Kota Semarang tepatnya di Toilet Mushola Kalisasak Mangkang Wetan, di Tiang warna merah dekat SDN III Mangkang Wetan, didepan Pondok Pesantren Nurul Huda Mangkang Wetan, pinggir Rel Kereta Api Tempean Mangkang Wetan dan dipinggir Sekolah Mts Uswatun Mangkang Wetan dan akhirnya petugas berhasil menemukan 5 (lima) paket sabu masing masing dalam bungkus plastic klip dililit isolative warna hitam dan setelah itu terdakwa beserta barang bukti yang berhasil ditemukan di bawa menuju ke Kantor Narkoba Polda Jateng untuk di lakukan proses lebih lanjut.
- Bahwa Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Semarang BAP No. Lab :1413 / NNF / 2022, tanggal 22 Juni 2022, dengan kesimpulan bahwa : Barang Bukti yang disita dari terdakwa yang kemudian dikirimkan ke Labfor berupa :
 - BB-3035/2022/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhanya 1,13501 gram dari hasil pemeriksaan mengandung **METHAMFETHAMINA** terdaftar

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 456/Pid.Sus/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam **Golongan I (Satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009** tentang Narkotika.

- BB-3036/2022/NNF berupa 5 (lima) bungkus plastik klip yang masing-masing diisolasi warna hitam berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhannya 1,15967 gram dari hasil pemeriksaan mengandung **METHAMFETHAMINA** terdaftar dalam **Golongan I (Satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009** tentang Narkotika.
- BB-3037/2022/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastik berisi Urine sebanyak 30mL.
- Bahwa BB-639/2022/NNF berupa urine tersebut di atas adalah mengandung **POSITIF METAMFETAMINA** terdaftar dalam **Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undan-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009** tentang Narkotika.

Menimbang bahwa dengan demikian unsur Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu telah terpenuhi

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas seluruh unsur dalam Dakwaan Subsidair telah terpenuhi

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa;

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 456/Pid.Sus/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kaleng biskuit merk Nabati warna coklat yang didalamnya berisikan 1 (satu) paket sabu dalam bungkus plastic klip bening seberat 1,13501 gram , 5 (lima) pak plastic klip, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah double tip warna hijau, 2 (dua) buah isolative warna hitam, 1 (satu) buah tutup bong yang terbuat dari tutup botol plastic warna putih, 1 (satu) buah plastic warna abu abu, 1 (satu) bungkus rokok Gudang garam surya warna merah;
- 1 (satu) buah HP merk OPPO warna hitam dengan nomor 083163986444;
- 5 (lima) paket sabu masing masing dalam bungkus plastic klip dililit isolative warna hitam; seberat 1,15967 gram
- 1 (satu) tube plastic berisi Urine.

Agar tdk disalah gunakan maka Majeis perintahkan untuk Dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa

➤ **Hal-hal yang memberatkan :**

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka pemberantasan narkotika ilegal

➤ **Hal-hal yang meringankan :**

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui semua perbuatannya selama proses persidangan
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 456/Pid.Sus/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **IBNU MUHAMMAD I.A AL BAHRUN Bin MUHDIN**tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dallam dakwaan Primair
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut
3. Menyatakan Terdakwa **IBNU MUHAMMAD I.A AL BAHRUN Bin MUHDIN**tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Subsidair **"Memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman"**
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4(empat) tahundan 6 (enam) bulan denda sejumlah Rp. Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah)**dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana **penjara selama 3 (tiga) bulan;**
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kaleng biscoit merk Nabati warna cokelat yang didalamnya berisikan 1 (satu) paket sabu dalam bungkus plastic klip bening seberat 1,13501 gram , 5 (lima) pak plastic klip, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah double tip warna hijau, 2 (dua) buah isolative warna hitam, 1 (satu) buah tutup bong yang terbuat dari tutup botol plastic warna putih, 1 (satu) buah plastic warna abu abu, 1 (satu) bungkus rokok Gudang garam surya warna merah;
 - 1 (satu) buah HP merk OPPO warna hitam dengan nomor 083163986444;
 - 5 (lima) paket sabu masing masing dalam bungkus plastic klip dililit isolative warna hitam; seberat 1,15967 gram
 - 1 (satu) tube plastic berisi Urine.

Dimusnahkan

8. Membebaskan kepadaTerdakwa untuk membayayr biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang pada hari **Selasa** , tanggal **25 Oktober 2022**, oleh **Setyo Yoga Siswanto, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Bambang Setyo Widjanarko S.H.M.H.**, dan **Eli Suprpto S.H.**,masing-masing sebagai

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 456/Pid.Sus/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **27 Oktober 2022** oleh Hakim Ketua, dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Wasiyati S.H**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang, serta dihadiri oleh **Heru Hariyanta S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Semarang dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya

Hakim-hakim anggota,

Hakim Ketua,

I. Bambang Setyo Widjanarko, SH.MH Setyo Yoga Siswantoro, SH.,MH.

II. Eli Suprpto ,S.H.

Panitera Pengganti,

Wasiyati S.H.H

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 456/Pid.Sus/2022/PN Smg